



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang menyatakan bahwa Izin Gangguan diatur dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*, *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 460);
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Inspektorat adalah Lembaga Pengawas Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
9. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pemberian atau penolakan atas permohonan Izin Gangguan.
11. Pelaku usaha adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan perusahaan dan/atau memperluas tempat usaha.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Tabanan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, organisasi sosial politik atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

15. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
16. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
17. Perusahaan Bukan Industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
18. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana usaha.
19. Sarana Penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha, seperti jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha.
20. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha sesuai dengan gambar Ijin Mendirikan Bangunan.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Bupati selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II KRITERIA GANGGUAN Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan Izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.

- (4) Gangguan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha;

BAB III
PERSYARATAN IZIN
Bagian Kesatu
Wajib Izin
Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah, menambah dan/atau memperluas tempat/kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan bagi masyarakat dan/atau lingkungan wajib memiliki Izin.
- (2) Dikecualikan dari Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin;
 - c. usaha mikro yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 4

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan Izin
Pasal 5

- (1) Persyaratan Izin meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan foto copy KTP pemohon;
 - c. melampirkan akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - d. melampirkan foto copy status kepemilikan tanah dan/atau dokumen lain yang sah;
 - e. melampirkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL dan AMDAL; dan
 - f. melampirkan Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan AMDAL.
- (2) Formulir permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;

- d. bidang usaha/kegiatan;
- e. lokasi kegiatan;
- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan pemohon Izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan retribusi perizinan yang dibayar oleh pemohon Izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN Pasal 7

- (1) Pemberian Izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian Izin Gangguan kepada BPMPD.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN PERIZINAN Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 8

Pemberi Izin berkewajiban :

- a. menyusun persyaratan Izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum Izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan Izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- h. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g didasarkan pada hasil penilaian yang objektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin Pasal 10

Pemohon Izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya ;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan Izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 11

Pemohon Izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas-azas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah ;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 12

Pemberi Izin dilarang :

- a. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;

- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 13

Pemohon Izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan diluar ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Masa Berlaku, Pendaftaran Ulang, Perubahan dan Pencabutan Izin

Pasal 14

- (1) Izin berlaku selama perusahaan melakukan usahanya, untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pemegang Izin wajib mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan tanpa tanda tangan penyanding, kepala desa, camat dan melampirkan Izin yang didaftar ulang.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan
 - d. perubahan waktu atau durasi operasional usaha.
- (2) Terhadap permohonan yang mengalami perubahan Nama, Fisik dan Penanggung Jawab serta Pemilik, BPMPD menerbitkan Izin baru dengan mencabut Izin yang dimiliki sebelumnya.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat mencabut Izin Usaha.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada data dan fakta atas ada atau tidaknya gangguan kegiatan usaha yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian Izin dan pelaksanaan Izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian Izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin dilakukan oleh BPMPD.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 10, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama, kedua sampai dengan ketiga;
 - b. penutupan sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam melakukan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (5) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penangkapan dan penahanan, meminta bantuan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini pada saat pendaftaran ulang sedangkan bagi proses Izin Gangguan yang baru, wajib mengikuti Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2015

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI
NOMOR : (3/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Ketentuan tentang Izin Gangguan (*Hinder Ordonnantie*).

Bahwa Peraturan Daerah ini mewajibkan setiap orang atau badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan atau pencemaran lingkungan wajib memiliki Izin Gangguan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan peran masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perijinan dengan memberikan saran, masukan dan tanggapan pada saat pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan. Peran masyarakat dapat ditunjukkan dengan bukti formal berupa persetujuan penyangding yang disahkan perbekel.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 3